



BUPATI PAMEKASAN
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/374/432.013/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu membentuk Tim Pelaksana Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2022;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 117 Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Tahun Anggaran 2023 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk :
- a. merencanakan dan melaksanakan program pemberantasan barang kena cukai ilegal;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemberantasan barang kena cukai ilegal;
 - c. melaksanakan kegiatan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal;
 - d. melaksanakan operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/atau kantor wilayah pelayanan setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah;
 - e. mengupayakan mengatasi permasalahan, hambatan dan kendala yang timbul;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pelaksana dibantu oleh Sekretariat dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah:
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan operasional kegiatan; dan
 - b. menyelenggarakan rapat koordinasi.
- KELIMA : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 5 Juni 2023

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
 NOMOR : 188/374/432.013/2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 PEMBERANTASAN BARANG KENA
 CUKAI ILEGAL TAHUN ANGGARAN
 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PELAKSANA PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	a. Bupati
2.	Penanggungjawab	b. Wakil Bupati
3.	Ketua	Sekretaris Daerah
4.	Wakil Ketua	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura
5.	Sekretaris	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
6.	Anggota	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		a. Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		b. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		c. Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		d. Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura
		e. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		f. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		g. Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
		h. Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu
		i. Unsur Kepolisian Resor
		j. Unsur Sub-Detasemen Polisi Militer V/4-3

BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/374/432.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PEMBERANTASAN BARANG KENA
CUKAI ILEGAL TAHUN ANGGARAN
2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2.	Anggota	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (9 orang)

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM